



Editor:

Dr. Ahmad Jamaludin, S.H., M.H.

MENJAWAB KOMPLEKSITAS HUKUM DI TENGAH MASYARAKAT

Waris, Perlindungan Konsumen, dan Perjanjian



MENJAWAB KOMPLEKSITAS HUKUM DI TENGAH MASYARAKAT

Waris, Perlindungan Konsumen, dan Perjanjian

MENJAWAB KOMPLEKSITAS HUKUM DI TENGAH MASYARAKAT

Waris, Perlindungan Konsumen, dan Perjanjian

Editor:

Dr. Ahmad Jamaludin, S.H., M.H.

Tim Penulis:

Dr. Yuyut Prayuti, S.H., M.H., Gunawan, S.H., M.H., Happy Yulia Anggraeni, S.H., M.K.n., M.H., Hj. Elis Herlina, S.H., M.H., Hj. Mia Rasmiaty, S.H., S.p-1., M.H., Ida Kurniasih, S.H., M.Kn., Ridwan Jaelani, S.H., M.H., Widya Marthauli Handayani, S.H., M.H., Andi M. Vadral, Ajeng Nurul, Fajar Urip Nugroho, Annisa Solihah, Fajar Setiawan, Setia, Tamara Damayanti, Andi Syaqirah, Azzam, Aji Rizki Anugrah, Dede Mahmud, Farhan M., Djuanda, Yayu Sopiah, Ray Rindu Kusumah, Raden Firmania, Azmi Muhammad, Ivandi Guardiola, Encep Toto Iskandar, M. Galvin, Rizki M. Fauzi, Ricko Herdiansyah, Anton Juhantono, Prismania, Tuti Zulaeha, Alwi Fadillah, Adi Budi Susanto, Rafi Dwi Sugiarto



| Fakultas Hukum
Universitas Islam Nusantara

**MENJAWAB KOMPLEKSITAS HUKUM DI TENGAH MASYARAKAT
Waris, Perlindungan Konsumen, dan Perjanjian**

Copyright © 2024

ISBN 978-623-500-004-6

14,82 X 20,99 cm

viii, 93 hlm

Cetakan ke-1, Maret 2024

Tim Penulis:

Dr. Yuyut Prayuti, S.H., M.H., Gunawan, S.H., M.H., Happy Yulia Anggraeni, S.H., M.K.n., M.H., Hj. Elis Herlina, S.H., M.H., Hj. Mia Rasmiaty, S.H., S.p-1., M.H., Ida Kurniasih, S.H., M.Kn., Ridwan Jaelani, S.H., M.H., Widya Marthauli Handayani, S.H., M.H., Andi M. Vadral, Ajeng Nurul, Fajar Urip Nugroho, Annisa Solihah, Fajar Setiawan, Setia, Tamara Damayanti, Andi Syaqirah, Azzam, Aji Rizki Anugrah, Dede Mahmud, Farhan M., Djuanda, Yaya Sopiah, Ray Rindu Kusumah, Raden Firmania, Azmi Muhammad, Ivandi Guardiola, Encep Toto Iskandar, M. Galvin, Rizki M. Fauzi, Ricko Herdiansyah, Anton Juhantono, Prismania, Tuti Zulaeha, Alwi Fadillah, Adi Budi Susanto, Rafi Dwi Sugiarto

Editor:

Dr. Ahmad Jamaludin, S.H., M.H.

Layout:

Tim Kreatif Eskalasi Indonesia

Desain Cover:

Tim Kreatif Eskalasi Indonesia

Penerbit:

Widina Media Utama

Dilarang memperbanyak, menyebarluaskan, dan/atau mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotocopi, tanpa seizin sah dari penerbit

PRAKATA

Dengan rasa syukur yang mendalam, kami mempersembahkan buku ini sebagai wujud dedikasi dan pengabdian kepada masyarakat. Buku ini lahir dari keinginan mendalam untuk menjembatani kesenjangan informasi antara hukum dan masyarakat, khususnya dalam menghadapi isu-isu hukum yang sering menjadi pertanyaan dan kebingungan di kalangan masyarakat, seperti masalah narkotika, kekerasan seksual, hukum pidana, serta perlindungan anak. Kami menyadari bahwa hukum tidak selalu mudah diakses atau dipahami oleh masyarakat luas. Terdapat banyak pertanyaan yang muncul di tengah masyarakat mengenai bagaimana hukum dijalankan, ditegakkan, serta bagaimana masyarakat dapat mengakses keadilan dengan cara yang tepat. Buku ini dirancang sebagai jembatan pengetahuan, memberikan informasi yang jelas, mudah dipahami, dan terpercaya terkait berbagai masalah hukum yang sering kali menjadi sorotan.

Isu perlindungan konsumen, sebagai salah satu topik utama, dibahas dengan mendalam untuk memberikan pemahaman tentang bagaimana hukum mengatur mengenai perlindungan konsumen. Kami juga menyentuh masalah waris yang akhir-akhir ini menjadi sorotan publik, dengan harapan memberikan pencerahan dan juga solusi terhadap masalah tersebut. Selain itu, buku ini juga mengeksplorasi berbagai aspek hukum mengenai perjanjian, termasuk bagaimana perjanjian di atur dalam tataran regulasi, proses pembuka dan perlindungan hukum juga menjadi salah satu isu yang sangat penting dan mendapat tempat khusus dalam buku ini. Kami berupaya memberikan wawasan tentang bagaimana hukum melindungi pemegang hak dan bagaimana masyarakat dapat berperan dalam mengawal perlindungan tersebut.

Kami berharap, melalui buku ini, pembaca dapat memperoleh pengetahuan yang berguna dan praktis dalam menghadapi berbagai isu hukum. Kami juga berharap buku ini dapat menjadi alat yang bermanfaat untuk meningkatkan kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Terakhir, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung penyusunan buku ini. Semoga buku ini dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan menjadi panduan yang berharga dalam memahami hukum dan keadilan.

Bandung, Januari 2024

Tim Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA	iv
DAFTAR ISI.....	v

BAGIAN 1 WARIS	1
1. Apa yang dimaksud Hukum Waris?	1
2. Apa yang dimaksud Hukum Waris Adat?	1
3. Apa yang dimaksud Ahli Waris?	2
4. Ada Berapa Golongan Ahli Waris dalam Hukum Perdata?	3
5. Siapa Ahli Waris yang Dilarang dalam KUH Perdata?.....	4
6. Siapa yang Berhak Menerima Warisan?.....	4
7. Bagaimana Pembagian Warisan Jika Tidak Ada Wasiat?.....	4
8. Apa Perbedaan Ahli Waris dan Penerima Warisan?	6
9. Bagaimana Menentukan Ahli Waris dalam Keluarga Tanpa Anak?.....	7
10. Apa Saja Jenis Harta yang Termasuk dalam Warisan?	8
11. Bagaimana Hukum Waris untuk Anak Angkat?.....	8
12. Bagaimana Cara Membuat Wasiat yang Sah Menurut Hukum?	8
13. Apa yang Terjadi Jika Terjadi Perselisihan dalam Pembagian Warisan?	9
14. Apa yang Terjadi Jika Warisan Dibatalkan atau Diubah?.....	10
15. Apakah Ahli Waris dapat Menolak Warisan?	10
16. Apakah Utang Almarhum Menjadi Tanggungan Ahli Waris?.....	11
17. Bagaimana Cara Menyelesaikan Sengketa Warisan Antar Saudara?	11
18. Apakah Mungkin Membagi Warisan Sebelum Orang Tua Meninggal?	12
19. Apa yang dimaksud Hibah?	12
20. Bagaimana Menangani Penipuan dalam Pembagian Warisan?.....	13
21. Apa Saja Faktor yang dapat Mempengaruhi Pembagian Warisan?	15
22. Bagaimana Status Warisan untuk Pasangan yang Tidak Resmi?.....	15
23. Apakah Warisan Bisa Dijadikan Jaminan Hutang?	16
24. Apa Akibat Hukum Jika Ahli Waris Menyembunyikan Harta Warisan?..	16
25. Bagaimana Perlakuan Pajak atas Warisan?	17
26. Apakah Warisan dapat Dibatalkan karena Alasan Moral?	17
27. Apa Itu Harta Bersama dalam Perkawinan?	18
28. Bagaimana Pembagian Harta Bersama Jika Terjadi Perceraian?	19

29. Apakah Warisan Bisa Diberikan kepada Orang yang Bukan Ahli Waris?	20
30. Bagaimana Proses Eksekusi Wasiat?	21
31. Apakah Warisan Selalu Harus Dibagi Secara Sama Rata?	23
32. Apakah Harta Gono-Gini Termasuk dalam Warisan?	24
33. Apa Konsekuensi Jika Ahli Waris Menyembunyikan Informasi Warisan?	24
34. Bagaimana Pengaruh Perjanjian Pranikah terhadap Warisan?	24
35. Apakah Ada Waktu Tertentu untuk Melaporkan Harta Warisan?	25
36. Apa yang dimaksud Wasiat Wajibah?	25
37. Bagaimana Perlakuan Warisan bagi Anak Luar Kawin?	27
38. Apa Itu Pembekuan Harta Warisan?	28
39. Apa Akibat Hukum dari Pengabaian Warisan?	28
40. Bagaimana Hak Waris Anak Luar Perkawinan?	29
41. Dapatkah Warisan Dibagi Tanpa Melalui Proses Hukum?	31
42. Apa Pengaruh Perceraian terhadap Hak Waris?	32
43. Apa Itu Hak Membantah dalam Konteks Warisan?	32
44. Dapatkah Harta Gono-Gini Dimasukkan dalam Warisan?	33
45. Apakah Warisan dapat Dibekukan?	33
46. Bagaimana Cara Menangani Warisan yang Tidak Diketahui?	34
47. Apa yang Terjadi Jika Ahli Waris Meninggal Selama Proses Pembagian Warisan?	36
DAFTAR PUSTAKA	39
BAGIAN 2 PERLINDUNGAN KONSUMEN	47
1. Apa Itu Perlindungan Konsumen?	47
2. Apa Undang-Undang yang Mengatur Perlindungan Konsumen?	49
3. Apa Saja Hak-Hak Konsumen Menurut UU Perlindungan Konsumen? ..	49
4. Bagaimana Cara Konsumen Menyampaikan Keluhan?	50
5. Apa yang dimaksud dengan Jaminan Produk?	50
6. Apa Konsekuensi bagi Pelaku Usaha yang Melanggar UU Perlindungan Konsumen?	51
7. Bagaimana Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen di Indonesia?	52
8. Apa itu Labelisasi Produk?	52
9. Bagaimana Jika ada Produk yang Membahayakan Konsumen?	53
10. Apa Peran Pemerintah dalam Perlindungan Konsumen?	54
11. Bagaimana Mengetahui Produk yang Aman?	54
12. Apa Itu Hak Atas Kenyamanan?	55

13. Bagaimana Hak Mendapat Pendidikan Konsumen?	55
14. Tindakan Apa Saat Menemukan Produk Ilegal?.....	55
15. Bagaimana Cara Mengecek Keaslian Produk?	56
16. Apa Saja Kategori Produk dalam UU Perlindungan Konsumen?	56
17. Apa yang dimaksud Jasa?	57
18. Apakah UU Perlindungan Konsumen juga Melindungi Jasa?	58
19. Bagaimana Penanganan Penipuan <i>Online</i> ?.....	59
20. Bagaimana Cara Menghindari Penipuan Berkedok Promosi?	59
21. Apa Itu Transaksi <i>Online</i> ?.....	60
22. Apakah Ada Perlindungan untuk Konsumen dalam Transaksi <i>Online</i> ? ..	61
23. Apa yang dimaksud Impor?	61
24. Apakah UU Perlindungan Konsumen Melindungi Juga Impor?	61
25. Apa Saja Standar Keamanan dan Kualitas yang Harus Dipenuhi Oleh Produk Impor Sebelum Diizinkan Masuk ke Pasar Indonesia Sesuai dengan UU Perlindungan Konsumen?	62
26. Apa yang dimaksud <i>Export</i> ?	63
27. Apakah UU Perlindungan Konsumen Melindungi <i>Export</i> ?	64
DAFTAR PUSTAKA	65
BAGIAN 3 PERJANJIAN	69
1. Apa yang dimaksud Perjanjian?	69
2. Apa Saja Syarat Sah Perjanjian?.....	70
3. Apa Dasar Hukum Perjanjian?.....	71
4. Apa yang dimaksud Wanprestasi Perjanjian?.....	71
5. Apa Dasar Hukum Wanprestasi?	73
6. Apa Bentuk-bentuk Wanprestasi?	73
7. Bagaimana Status Hukum Perjanjian Lisan?.....	74
8. Bagaimana Cara Menyelesaikan Sengketa Perjanjian?.....	75
9. Apa yang dimaksud dengan Akta di Bawah Tangan?	75
10. Apa yang dimaksud Akta Autentik?	76
11. Apa Saja Asas-Asas Perjanjian?	76
12. Bagaimana Jika Perjanjian Dibuat Berdasarkan Kesalahan?	78
13. Bagaimana Hukum Menangani Perjanjian yang Merugikan Salah Satu Pihak?	79
14. Apa Akibat Hukum dari Perjanjian yang Bertentangan dengan Kesusilaan?.....	80

15. Apa Itu Perjanjian Sewa Menyewa?	81
16. Apa Subjek dan Objek Sewa Menyewa?	82
17. Apa Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Sewa Menyewa? ..	82
18. Risiko dan Tanggung Jawab dalam Perjanjian Sewa Menyewa?.....	83
19. Apa Saja Bentuk Perjanjian Sewa Menyewa?	84
20. Kenapa Bisa Terjadi Berakhir Perjanjian Sewa?	85
21. Apa yang dimaksud Gadai?	86
22. Apa Sifat Ciri-Ciri Hak Gadai?	88
DAFTAR PUSTAKA	89

BAGIAN 1

WARIS

1. Apa yang dimaksud Hukum Waris?

Hukum waris adalah cabang hukum yang mengatur tentang bagaimana harta atau aset seseorang dibagi setelah mereka meninggal. Hukum ini mencakup berbagai aspek, termasuk menentukan siapa yang berhak menerima warisan (ahli waris), bagaimana warisan dibagi, dan prosedur yang harus diikuti untuk memastikan pembagian tersebut legal dan adil. Di Indonesia, hukum waris diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), khususnya pada Buku III tentang Perikatan, yang mencakup bab tentang Pewarisan (Pasal 830-1130). Hukum waris ini tidak hanya mencakup ketentuan tentang pembagian harta warisan tetapi juga tentang cara membuat wasiat, proses eksekusi wasiat, dan bagaimana mengelola harta seseorang yang telah meninggal [1]

Selain itu, hukum waris juga bisa dipengaruhi oleh hukum adat dan hukum agama yang berlaku bagi seseorang, terutama dalam konteks masyarakat yang menganut hukum waris Islam, yang memiliki aturan tersendiri berdasarkan Syariat Islam. Oleh karena itu, dalam praktiknya, pembagian warisan di Indonesia bisa sangat bervariasi tergantung pada faktor-faktor seperti latar belakang keluarga, hukum adat, dan keyakinan agama.[2]

2. Apa yang dimaksud Hukum Waris Adat?

Hukum waris adat adalah hukum lokal yang terdapat di suatu daerah ataupun suku tertentu yang berlaku, diyakini dan dijalankan oleh masyarakat-masyarakat daerah tersebut. Hukum waris adat di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh susunan masyarakat kekerabatannya yang berbeda [3]. Hukum waris adat tetap dipatuhi dan dilakukan oleh masyarakat adatnya terlepas dari Hukum waris adat tersebut telah ditetapkan secara tertulis maupun tidak tertulis. Berdasarkan hukum waris adat dikenal beberapa macam pewaris, yaitu:

- a. Sistem keturunan: pewaris berasal dari keturunan bapak atau ibu ataupun keduanya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Suparman M. Hukum Waris Perdata. Sinar Grafika; 2022.
2. Maskuri E, Aufa DA. Hukum Kewarisan Masyarakat Adat Banjar Dalam Perspektif As-Sulh. Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam. 2022;7(2):334–54.
3. Al Mansur M, Alvani SF, Arianti N. Hukum Waris Dan Pembagian Waris Di Indonesia. Al Fuadi: Jurnal Hukum Keluarga Islam. 2023;5(2):01–10.
4. Nugraha W, Handoyo S. Penerapan Restorative Justice dalam Penanganan dan Penyelesaian Tindak Pidana Narkotika yang Dilakukan oleh Anak di Kota Balikpapan. Journal de Facto. 2019;6(1).
5. Manangin MSA, Nurmala LD, Martam NK. Pengalihan Atas Harta Warisan Di Indonesia. DIH: Jurnal Ilmu Hukum. 2020;16(2):372757.
6. Muhibbin M, Wahid A. Hukum Kewarisan Islam: Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia (Edisi Revisi). Sinar Grafika; 2022.
7. Wati RR, Zulfikar M. Hukum Waris (Berdasarkan Sistem Perdata Baratdan Kompilasi Hukum Islam). Gunung Pesagi; 2018.
8. Wati RR. WARIS BERDASARKAN BERBAGAI SISTEM HUKUM DI INDONESIA. Pusaka Media Press; 2020.
9. Hariyanto B. Tinjauan Yuridis Terhadap Pembagian Harta Waris Beda Agama Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata (Kuh Perdata) Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). IUS: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum. 2020;8(2):28–42.
10. Ajib M, others. Fiqih Hibah & Waris. 2019;
11. Sukma YC. Tinjauan Yuridis Hak Anak Angkat Terhadap Harta Warisan Dan Pembagiannya Dihubungkan Dengan Burgerlijk Wetboek Juncto Kompilasi Hukum Islam [PhD Thesis]. Universitas Komputer Indonesia; 2022.

12. Saribu VND. Hibah Wasiat yang Melanggar Legitime Portie Ahli Waris Menurut Hukum Waris Perdata. *MABIS*. 2023;14(1):84–95.
13. Nabil ME. Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pembuatan Akta Pembagian Hak Bersama Hak Atas Tanah Ketikasalah Satu Ahli Waris Tidak Cakap Karena Cacat Mental [PhD Thesis]. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia); 2021.
14. Girindrawardhana DOPA. Peran dan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Wasiat yang dibatalkan Oleh Hakim yang Berisikan ERFSTELLING ATAU LEGAAT Kepada Cucu (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 295 PK/PDT/2020). *Indonesian Notary*. 2021;3(4):2.
15. Sanusi I, Rato D, Susanti DO. Kedudukan Hukum Ahli Waris Penyandang Cacat Mental Dalam Memperoleh Hak Warisnya (Harta Waris). *MIMBAR YUSTITIA*. 2023;7(1):105–18.
16. H Syaikhun M. Internalisasi Hukum Waris (Menakar Sistem Hukum Waris dalam Budaya Kearifan Lokal). Penerbit K-Media; 2022.
17. Tandey AT, Sompie IC, Zina C, Pihang NEC. Pelaksanaan hak mutlak ahli waris terhadap surat wasiat/testamen yang menyimpang dari ketentuan legitieme portie burgerlijk wetboek (bw). *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*. 2020;7(1):30–45.
18. Handayani E, Sembiring R, Ginting S, Amruzi H, Warjiyati S, Sari Z, dkk. Prosiding Hukum Waris Menurut Adat di Indonesia. *Journal of Indonesian Adat Law (JIAL)*. 29 November 2021;256.
19. Thalib S. Hukum Kewarisan Islam di Indonesia (Edisi Revisi). Sinar Grafika; 2022.
20. Asnawi MN, SHI M. Hukum harta bersama: Kajian perbandingan hukum, telaah norma, yurisprudensi, dan pembaruan hukum. Prenada Media; 2022.
21. SAFITRI DA. Penyelesaian Pembagian Harta Waris Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan No. 1231/pdt. G/2018/PA. Amb) [PhD Thesis]. Universitas Islam Sultan Agung Semarang; 2023.

22. Sabrina I, Febriansyah D. Analisa Penolakan Ahli Waris Terhadap Hasil Warisan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata. JURNAL AZ-ZAWAJIR. 27 Januari 2022;2:14–27.
23. Maripigi F. Pengalihan Tanggung Gugat Penyelesaian Utang Kepada Ahli Waris Akibat Meninggalnya Pewaris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. LEX PRIVATUM. 2021;9(2).
24. Terok KI, Munawir Z, Lubis AA. Pengaruh Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Waris. JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum. 2021;3(1):12–23.
25. Kuswoyo BE, Samosir A, Fuadi A. Analisis Penyelesaian Perkara Ahli Waris Putusan Nomor 02/Pdt. P/2017/PA. LLG di Pengadilan Agama Lubuklinggau. Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara. 2023;1(2):135–57.
26. Muttaqin EB, Timbonga YT, Eka AA. Hukum pembatalan hibah dari orang tua kepada anaknya. Paulus Law Journal. 2019;1(1):30–9.
27. Budify A, Manurung JAL, Hariandja SB. Pembatalan Akta Hibah di Pengadilan Negeri Pematangsiantar: Kajian Putusan Nomor 33/Pdt. G/2019/PN. Pms. SIGn Jurnal Hukum. 2020;2(1):72–85.
28. Rusli D, Syafe'i Z, others. Pembatalan Hibah dalam Hukum Islam dan Perdata Indonesia dalam Teori Perikatan. Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences. 2023;4(2):269–88.
29. Situmorang RTM, Ismail I, Franciska W. Tanggung Jawab Pelaksana Wasiat Yang Tidak Menjalankan Kewajiban Berdasarkan Akta Hibah Wasiat. Jurnal Multidisiplin Indonesia. 2023;2(9):2869–96.
30. Mustaqim M. Tinjauan Yuridis Pembagian Harta Waris Beda Agama Menurut Persepektif Hukum Waris Perdata dan Hukum Waris Islam. 2023;
31. Sudin PP, Magdalena R, Priowirjanto ES, Soeikromo D. Penyalahgunaan Akun Instagram Perihal Penipuan Jual Beli Secara Online Ditinjau dari UU ITE dan Pasal 378 KUHP tentang Penipuan Abuse of Instagram Accounts Regarding Online Buying and Buying Fraud Review of The ITE Law and Article 378 KUHP Concerning Frau. Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS). 2022;5(1).


32. Sadia B. Sistem Pembagian Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat (Studi Kasus Di Desa Dolulolong Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata Ntt) [PhD Thesis]. Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta; 2020.
33. Sulistiiani SL, Sy M. Hukum Adat di Indonesia. Bumi Aksara; 2021.
34. Munarif M, Tantu A, Mussaad AS, Arief HM. Hukum Waris Islam Dan Hukum Waris Perdata Di Indonesia (Studi Perbandingan). AL-MASHADIR: Jurnal Ilmu Hukum dan Ekonomi Islam. 2022;4(2):138–56.
35. Fitriyani NA. Waris Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Islam. Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam. 2020;7(2):232–48.
36. Ammah IN, Ika Setyorini S, others. Pelimpahan Utang Terhadap Ahli Waris Prerpsektif Hukum Islam dan Hukum Perdata. At-Ta’aruf: Jurnal Hukum Keluarga Islam. 2023;1(1).
37. Mafazan DA. Pemanfaatan barang jaminan tanah oleh penerima gadai dalam perjanjian hutang piutang perspektif fiqh empat madzhab: Studi di Desa Sendangharjo Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan [PhD Thesis]. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim; 2019.
38. Syailendra MR, Aulia D, Purba ND. Penggelapan Harta Waris Menurut Peraturan Perundangan Di Indonesia (Studi Kasus: 1264/Pdt. G/2020/Pa. Pra). UNES Law Review. 2023;5(4):1735–43.
39. HP RA, Siregar T, Harahap DA. Tinjauan Yuridis Terhadap Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli Tanah Warisan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 376/Pdt. G/2017/PN. Mdn). JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum. 2021;3(2):111–9.
40. Irawati G. Implementasi Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pengolahan Pajak dan Retribusi Daerah Terkait Validasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan (Studi pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam) [PhD Thesis]. Prodi Ilmu Hukum; 2020.

41. Merlyani D, Yahanan A, Trisaka A. Kewajiban Pembacaan Akta Otentik Oleh Notaris Di Hadapan Penghadap Dengan Konsep Cyber Notary. Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan. 2020;9(1):36–47.
42. Putri EA, Wahyuni WS, others. Penyelesaian Sengketa Harta Bersama setelah Perceraian dalam Hukum Positif di Indonesia. Jurnal Mercatoria. 2021;14(2):94–106.
43. Muslimah M, Kartikawati DR. Analisis Akta Wasiat yang Tidak Diketahui Oleh Ahli Waris Berdasarkan Hukum Waris Perdata. Krisna Law: Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana. 2022;4(1):17–31.
44. Faizin Z. Penerapan Hak Ex Officio Hakim dan Asas Ius Contra Legem dalam Perkara Perceraian dan Pembagian Harta Bersama di Pengadilan Agama Magetan Perspektif Hukum Progresif [PhD Thesis]. IAIN PONOROGO; 2021.
45. Sutini W, Dewi PET. Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Terhadap Kontribusi Isteri Sebagai Pencari Nafkah (Studi Komparasi di Australia, Malaysia dan Jepang). Jurnal Aktual Justice. 2021;6(2):121–39.
46. Ramadhani NS, Ahmad MJ. Kedudukan Warisan Anak Angkat Terhadap Harta Peninggalan Orang Tua Ditinjau dari Hukum Islam. Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin. 2023;1(11).
47. Badi A, Muna N, Farisy S. Pandangan Hakim Terhadap Perwalian Ahli Waris Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam. 24 Agustus 2021;3:177–87.
48. Khadapi MA, Hamzani AI, Wildan M. Tinjauan Hukum Pencegahan Konflik Dalam Pembagian Waris Menurut Hukum Perdata. Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII). 2023;1(1):33–50.
49. Notaria I. Akibat Hukum pembatalan Akta Hibah Yang Objeknya Harta Warisan Yang Belum Dibagi Kepada Ahli Waris Dan Melebihi Legitieme Portie Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2954 K/PDT/2017. Indonesian Notary. 2020;2(3):17.

50. Lumbansiatar RA, Sinaga RDF, Simanjuntak AS, Manalu SAR. Peran Notaris Untuk Menentukan Hak dan Tanggung Jawab Ahli Waris dalam Perspektif Hukum Islam. Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora. 2023;1(4):234–43.
51. Hamdani H, Mansar A, Erwinskyahbana T. Hibah Wasiat Bagi Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Tidak Tercatat. Legalitas: Jurnal Hukum. 29 Juli 2022;14:166.
52. Musa M. Ahli Waris Pengganti Dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata. 2 November 2021;7:53–78.
53. Muhammad H. Analisis Yuridis Pembagian Harta Gono Gini Berdasarkan Kontribusi Suami Istri Selama Perkawinan. Jurnal Restorasi Hukum. 26 Desember 2022;5.
54. Waluyo B. Penegakan hukum di Indonesia. Sinar Grafika; 2022.
55. Qoryna BM. Status Kewarisan Orang Hilang/Mafqud Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata [PhD Thesis]. Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Keluarga; 2020.
56. Larasati L. Tanggung Jawab Wali Terhadap Peralihan Hak Atas Tanah Pada Anak Karena Pewarisan [PhD Thesis]. Universitas Islam Sultan Agung; 2022.
57. Gaol L, Parluhutan TUT. Efektivitas Tindakan Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran, Surat Paksa, Spmp Dalam Mencapai Target Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Polonia. 2020;
58. Kamaruddin MJ, SM M, Manullang SO, Junaidi S, MH C, Rihfenti Ernayani S, dkk. Aspek Hukum Dalam Bisnis. Cendikia Mulia Mandiri; 2023.
59. Tualeka SM, Mukhlis OS. Inheritance Law in Indonesia. al-Afkar, Journal For Islamic Studies. 2023;6(3):324–36.
60. Astiti NNA, Nansarunai D. Hak Anak Luar Kawin Dalam Hukum Waris Islam. Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai. 2020;5(1):649–68.

61. Azis AG, Nawi S, Arsyad N. Perbandingan Kedudukan Hak Waris Anak Luar Kawin Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam & Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Journal of Lex Generalis (JLG)*. 2020;1(6):872–84.
62. Hasibuan M. Tinjauan Hukum Tentang Anak Yang Lahir di Luar Nikah Berdasarkan Hukum Waris Islam dan Hukum Perdata. *Journal of Islamic Law El Madani*. 11 Januari 2022;1.
63. Safa'at MA, SH M, Herlindah S, Kn M, Mirdinata AJ, SH M, dkk. PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM: Eksistensi, Relevansi, dan Tantangannya di Indonesia Pasca Reformasi. Pustaka Peradaban; 2022.
64. Gusmão C, Monteiro S. Tinjauan Tentang Sistem Pembagian Harta Warisan Kepada Para Ahli Waris Menurut Hukum Adat Suku Bahu Posto Administrativo Baucau (Studi Penelitian Suku Bahu). *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*. 2022;8(2):582–96.
65. Alfarisi S. Hak Waris Anak Dalam Kandungan Menurut Fikih Syafi'i Dan Kompilasi Hukum Islam. *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)*. 1 Juli 2020;3:134–40.
66. Aryanto AD. Perlindungan Hukum Anak Luar Nikah Di Indonesia. *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum*. 2016;10(1):122–34.
67. Martinelli I. Status Hukum Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/puu-viii/2010. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*. 2016;1(2):308–28.
68. Lubis MRP. Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Menurut Undang Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasca Lahirnya Putusan Mk RI No 46/Puu-vii/2010 terhadap Ibu Kandung dan Ayah Biologis. *Premise Law Journal*. 2015;10:162181.
69. Tutik DTT, SH M. Hukum perdata dalam sistem hukum nasional. Kencana; 2015.
70. Prasna AD. Pewarisan Harta Di Minangkabau Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam. *Kordinat: Jurnal Komunikasi antar Perguruan Tinggi Agama Islam*. 2018;17(1):29–64.

71. Faizal L. Harta bersama dalam Perkawinan. *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*. 2015;8(2):77–102.
72. Susanto E. Dimensi studi islam kontemporer. Kencana; 2016.
73. Yuhelson DY, SH M, others. Perlindungan Hukum dalam Pembagian Harta Waris bagi Ahli Waris yang Tidak Memperoleh Hak Menurut Kompilasi Hukum Islam. *PERFECTO JURNAL ILMU HUKUM*. 2023;1(2):27–44.
74. Susanto H. Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian. VisiMedia; 2008.
75. Sugiswati B, others. Konsepsi Harta Bersama Dari Perspektif Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Adat. *Perspektif*. 2014;19(3):201–11.
76. Hartini R. Hukum komersial. Vol. 1. UMMPress; 2018.
77. Wantaka A, Rosyid A, Habibullah ES. Pembagian Warisan dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat Jawa (Studi Komparasi). *Prosa AS: Prosiding Al Hidayah Ahwal Asy-Syakhshiyah*. 2018;1(1):13–33.
78. Ali DMH, SH M. Peradilan sederhana cepat & biaya ringan menuju keadilan restoratif. Penerbit Alumni; 2022.
79. Sarie F, Akbar Bahtiar S, Fahrani NS, SH M, Khasanah SP, Kom M, dkk. Etika Profesi. Cendikia Mulia Mandiri; 2023.



BAGIAN 2

PERLINDUNGAN KONSUMEN

1. Apa Itu Perlindungan Konsumen?

Perlindungan konsumen adalah upaya hukum dan administratif untuk memastikan hak-hak konsumen terpenuhi dan melindungi mereka dari praktik bisnis yang tidak adil atau berbahaya. Ini termasuk hak untuk mendapatkan informasi yang benar dan jujur tentang produk, hak untuk mendapatkan produk yang aman, serta akses ke mekanisme penyelesaian sengketa yang adil [1]. Menurut Philip Kotler, seorang pakar pemasaran ternama, memiliki pandangan khusus mengenai perlindungan konsumen yang terintegrasi dalam prinsip-prinsip pemasaran. Bagi Kotler, perlindungan konsumen tidak hanya tentang menghindari kerugian atau bahaya kepada konsumen, tetapi juga tentang menciptakan nilai dan kepuasan yang lebih besar bagi mereka. Berikut adalah beberapa aspek penting dari pandangan Kotler tentang perlindungan konsumen:

a. Pemasaran Berorientasi Konsumen

Kotler menekankan pada pendekatan pemasaran yang berfokus pada kebutuhan dan keinginan konsumen. Dalam konteks perlindungan konsumen, ini berarti memahami dan menghormati apa yang diinginkan konsumen, bukan hanya menjual produk atau jasa.

b. Etika dan Tanggung Jawab Sosial

Kotler berpendapat bahwa perusahaan harus bertindak etis dalam semua aspek bisnisnya. Ini termasuk menjual produk yang aman, tidak menyesatkan konsumen dengan informasi yang tidak benar atau iklan yang mengecoh, dan bertanggung jawab atas dampak produk atau layanannya terhadap konsumen dan masyarakat secara luas.

DAFTAR PUSTAKA

1. Atsar A, Apriani R. Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen. Deepublish; 2019.
2. Aripin Z, Negara MRP. Perilaku bisnis: etika bisnis & perilaku konsumen. Deepublish; 2021.
3. Machan TR. Kebebasan dan Kebudayaan: Gagasan tentang Masyarakat Bebas. Yayasan Obor Indonesia; 2006.
4. SULISTIYANI S. Analisa Pasar Dan Perilaku Konsumen. STIPAS TAHASAK DANUM PAMBELUM KEUSKUPAN PALANGKARAYA. 2023;1–105.
5. Yusuf Shofie S, others. Kapita selekta hukum perlindungan konsumen di Indonesia. PT Citra Aditya Bakti; 2018.
6. Adhari IZ. Kepuasan Pelanggan & Pencapaian Brand Trust. Vol. 1. CV. Penerbit Qiara Media; 2021.
7. Daniri MA. Standarisasi tanggung jawab sosial perusahaan. Indonesia: Kadin Indonesia. 2008;2(1):1–36.
8. Norma Sari S. Permasalahan Kontemporer Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia. UAD PRESS; 2021.
9. Suyatno A, Sukardi K, Tontong S, Hakim I, Asdi A. Intervensi Pembeli Terhadap Labelisasi Halal dan Kualitas Produk: Literature Review. Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING). 2023;6(2):1257–69.
10. Warto W, Samsuri S. Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia. Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking. 2020;2(1):98–112.
11. Wartiani W, Sinaga F, Nurita C. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Kosmetik Dalam Jual Beli Online. JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana. 2022;4(1):229–42.
12. Rahmawayi IN, SH M, Rukiyah Lubis S. Win-Win Solution Sengketa Konsumen. MediaPressindo; 2018.

13. Ummah K, others. Implementasi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Produk UMKM Pangangan Kemasan di Kabupaten Bantul. 2020;
14. Mewu MYS, Mahadewi KJ. Perlindungan Konsumen Dalam Pembelian Produk Online: Analisis Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*. 2023;7(1):441–50.
15. Yanti KAT, Mahadewi KJ. Perlindungan Konsumen bagi Barang Kadaluarsa yang Beredar di E-Commerce Dalam Pasal Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999. *Jurnal Kewarganegaraan*. 2023;7(1):650–61.
16. Safira H, others. Analisis Pemanfaatan Marketplace Dalam Pemasaran Syariah (Studi Produk UMKM di Banda Aceh) [PhD Thesis]. UIN Ar-Raniry Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam; 2023.
17. Siregar AP, Sitepu AZ, others. Analisis Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Tanggung Jawab Produk Cacat di Lazada. *Innovative: Journal Of Social Science Research*. 2023;3(3):9114–27.
18. Gultom RSH, Sakti M. Praktik Greenwashing: Perlindungan Hukum dan Tanggung Jawab Korporasi Ditinjau dari Hukum Indonesia. *Jurnal Interpretasi Hukum*. 2023;4(3):626–41.
19. Fatihudin D, Firmansyah A. Pemasaran Jasa (strategi, mengukur kepuasan dan loyalitas pelanggan). Deepublish; 2019.
20. Hertanto AW. Pencantuman Batasan Tanggung Jawab Pemilik/Pengelola Situs dalam Transaksi Jual Beli Secara Online dan Dampaknya Bagi Konsumen. *Jurnal Hukum & Pembangunan*. 2016;45(1):106–45.
21. Huda M. Bisnis Web Hosting: Teknologi Pendukung Untuk Menjalankan Usaha Web Hosting. bisakimia; 2021.
22. Karmawan IGM. Dampak Peningkatan Kepuasan Pelanggan dalam Proses Bisnis E-Commerce pada Perusahaan Amazon. *Com. ComTech: Computer, Mathematics and Engineering Applications*. 2014;5(2):748–62.
23. Atikah I. Perlindungan hak-hak konsumen dalam Hukum Negara. 2020;
24. Ilham PC, Saputra A. Penerapan Perjanjian Jual Beli Online di Aplikasi Shopee Berdasarkan KUHPERDATA Dan UU ITE. *UNES Law Review*. 2023;6(1):1248–60.

25. Rinaldy E, Ikhlas D, Utama A. Perdagangan Internasional: Konsep dan Aplikasi. Bumi Aksara; 2021.
26. Hamid SW. Sistem Jual Beli Motor Bodong di Kab. Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam) [PhD Thesis]. IAIN Parepare; 2020.
27. Njatrijani R. Pengawasan Keamanan Pangan. Law, Development and Justice Review. 2021;4(1):12–28.
28. Koto FA. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Minuman Kemasan Yang Tidak Memenuhi Standar Mutu Nasional Indonesia (SNI) Di Kota Pekanbaru [PhD Thesis]. Universitas Islam Riau; 2021.
29. Serlika Aprita S, Rio Adhitya S, SH MK, others. Hukum Perdagangan Internasional. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers; 2020.
30. Atikah EN. Pengawasan pemerintah terhadap peredaran produk impor tanpa label bahasa Indonesia pada barang di DKI Jakarta Tahun 2016-2018 [B.S. thesis]. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif ...; 2019.

BAGIAN 3

PERJANJIAN

1. Apa yang dimaksud Perjanjian?

Perjanjian adalah kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang mengikat secara hukum. Dalam perjanjian, setiap pihak sepakat untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal. Perjanjian ini dapat berbentuk tertulis atau lisan dan biasanya melibatkan pertukaran barang, jasa, uang, atau janji [1]. Menurut Pasal 1313 KUH Perdata, “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Adapun pendapat-pendapat para ahli mengenai perjanjian adalah sebagai berikut:

Menurut R. Subekti Perjanjian adalah suatu peristiwa hukum dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Menurut R Wirjono Projodikoro Perjanjian adalah suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak dimana satu pihak berjanji untuk melakukan suatu hal atau tidak melakukan suatu hal janji sedangkan pihak lain menuntut pelaksanaannya [2].

Perjanjian (*verbintenis*) mengandung pengertian suatu hubungan hukum kekayaan/hukum harta benda yang memberikan kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh suatu prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian tentang perjanjian adalah “persetujuan tertulis maupun lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih masing-masing berjanji akan menaati apa yang tersebut didalam persetujuan” [3].

DAFTAR PUSTAKA

1. Komnas Perempuan. 15 Bentuk Kekerasan Seksual: Sebuah Pengenalan. Jakarta Pusat: Komisi Nasional Perempuan; 2013.
2. Sirait AM. EKSPLOITASI SEKSUAL KOMERSIAL MENGINTAI ANAK KITA. *Jurnal Legislasi Indonesia*. 2008;3(5):87–92.
3. Jamaludin A. Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual. JCIC: *Jurnal CIC Lembaga Riset Dan Konsultan Sosial*. 2021;3(2):1–10.
4. Europol. Criminal networks involved in the trafficking and exploitation of under-age victims in the European Union. The Hague: Europol; 2018 Oct.
5. Patepa TIFD. Perlindungan Khusus Bagi Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. *LEX ET SOCIETATIS*. 2020;8(4).
6. Arifin MS, Gustian N, Legowo DP. Sosialisasi Dampak Cyberbullying Terhadap Remaja di SMP Muhammadiyah 19 Sawangan Lama, Kab. Depok. Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat LPPM UMJ [Internet]. 2022 Nov 20 [cited 2023 Sep 19];1(1). Available from: <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/semnaskat/article/view/14483>
7. Noer KU, Rudiatin E, Ardiansyah A, Siregar MH, Nurjanah N, Bolat K, et al. Menyoal Peran Negara dan Masyarakat Dalam Melindungi Perempuan dan Anak: Asesmen Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Empat Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Jakarta Pusat: Pusat Kajian Wanita dan Gender Universitas Indonesia; 2019.
8. Prameswari ZWAW. Ratifikasi Konvensi Tentang Hak-Hak Anak Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Yuridika*. 2017;32(1):167–88.
9. Flora HS. Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *University Of Bengkulu Law Journal*. 2018;3(2):142–58.
10. Wiratny NK. Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak. *Raad Kertha*. 2018;01(01):61–78.

11. Ariani NV. Implementasi Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Upaya Melindungi Kepentingan Anak. *Jurnal Media Hukum*, 2014;21(1):107–22.
12. Prasetyo A. Perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*. 2020;9(1):51–60.
13. Pardede M. Aspek Hukum Kebijakan Penyuluhan Hukum Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak (The Legal Aspect of Legal Capacity Building in The Juvenile Criminal Justice System). *Jurnal Penelitian Hukum: DE JURE*. 2017;17(1):13–28.
14. Noval SMR, Soecipto, Jamaludin A, Saputra DD, Munifah NF, Nurhasanah, et al. De-Eskalasi Perdagangan dan Eksplorasi Anak Secara Daring Di Era Pandemi Covid-19 Dalam Optik Hukum Telematika. *SANKSI*. 2022;1(1).
15. Tieken S, Sahputra F, Amanda PK, Kusumaningrum S. Kesempatan Kedua dalam Hidup, Memulihkan Kesempatan bagi Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Studi Penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak di Wilayah Tangerang, Surabaya, Palembang, dan Kendari. *PUSKAPA*; 2020.
16. Gafar FA. Penerapan Restorative Justice Terhadap Kasus Penelantaran Anak Oleh Ayah Kandung [PhD Thesis]. UNDARIS; 2023.
17. Al Fasha JI, Syahrizal MD. Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Terhadap Korban Pencabulan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XVII/2019. *Paulus Law Journal*. 2022;4(1):18–34.
18. Rompas EF. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penelantaran Anak Menurut Uu No. 23 Tahun 2002 Jo Uu Ri No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. *Lex Administratum*. 2017;5(2).
19. Lestari R, Fachri Y. Implementasi Konvensi Internasional Tentang Hak Anak (Convention On The Rights Of The Child) di Indonesia (Studi Kasus : Pelanggaran terhadap Hak Anak di Provinsi Kepulauan Riau 2010-2015). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau*. 2017;4(2):1–10.
20. Cahya ID, Sambas N. Penjatuhan Pidana dalam Pencabulan Anak Dibawah Umur Dihubungkan dengan Perlindungan Korban Kejahatan. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*. 2023;25–30.

21. Koto I. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme. In: Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan. 2021. p. 1052–9.
22. Ni'mah EM, Rusdiana E. Perlindungan Hukum Perempuan Penyandang Disabilitas Intelektual Korban Perbudakan Seksual Oleh Legal Resoucre Center Untuk Keadilan Jender Dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHam). Novum: Jurnal Hukum. 2022;136–48.
23. Ibipurwo GT, Wibowo YA, Setiawan J. Pencegahan Pengulangan Kekerasan Seksual Melalui Rehabilitasi Pelaku Dalam Perspektif Keadilan Restoratif. Jurnal Hukum Respublica. 2022;21(2):155–78.
24. Manueke J. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pengangkatan Anak Secara Illegal Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. LEX ET SOCIETATIS. 2016;4(2).
25. Alfarissa T, Puspitasari SA. Urgensi Pengawasan Pasca Adopsi Guna Mencegah Motif Adopsi Sebagai Modus Operandi Tindak Pidana Penjualan Anak. Jurnal Esensi Hukum. 2022;4(1):79–87.
26. Agung APD, Sepud IM, Dewi ASL. Sanksi Pidana terhadap Pelaku Penculikan Anak. Jurnal Preferensi Hukum. 2020;1(2):195–195.
27. Kobandaha M. Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga dalam sistem hukum di indonesia. Jurnal Hukum Unsrat. 2017;23(8).
28. Restia V, Arifin R. Perlindungan hukum bagi anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga. Nurani Hukum. 2020;2(1):23–32.
29. Nihayah U. Mengembangkan potensi anak: antara mengembangkan bakat dan eksploitasi. Sawwa: Jurnal Studi Gender. 2015;10(2):135–50.
30. Hidayat S, Mahyani A. Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Eksplorasi Sebagai Artis. Mimbar Keadilan. 2017;133–45.
31. Windari R. Penanggulangan Eksplorasi Seksual Komersial Anak (ESKA) Berdasarkan Global-Local Based Approach (Glocalization). Soumatera Law Review. 2019;2(2):282–96.
32. Anatasia Z. Diversion Against Crime by Children Confronting the Law to Achieve Restorative Justice. Pancasila and Law Review. 2021 Jan 1;1(2):149–58.

33. Hafiandy I. Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Pelaksanaan Diversi (Studi Kasus di Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli). Universitas Sumatera Utara; 2017.
34. Debarati H. Cyber stalking victimisation of women: Evaluating the effectiveness of current laws in India from restorative justice and therapeutic jurisprudential perspectives. *Temida*. 2015 Jan 1;18(3–4):103–30.
35. Iksan A, others. Perlindungan Anak Pasca Perceraian Orang Tua. *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*. 2020;9(1):1–16.
36. Kurniati E. Perlindungan hak anak pasca perceraian orang tua. *Jurnal Authentica*. 2018;1(1):24–41.
37. Octalina BDP. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi. *Jurnal Ilmu Hukum*. 2014;1:22.
38. Piri MT. Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Eksploitasi Anak (Kajian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002). *Lex Administratum*. 2013;1(2).
39. Safira T, Kusuma AJ, Afrimadona A. Implementasi Kerja Sama Indonesia dan UNICEF dalam Mengatasi Eksploitasi Ekonomi Anak di Indonesia Tahun 2017-2020 [Implementation of Indonesian and UNICEF Cooperation in Overcoming The Economic Exploitation of Childhood in Indonesia 2017-2020]. *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional*. 2023;13(2):276–97.
40. Novita MS. Penegakan Hukum Terhadap Maraknya Pekerja Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan*. 2022;9(1):13–23.
41. Siregar FA, others. Eksploitasi Anak Di Ruang Media; Sebuah Tinjauan Hukum. *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*. 2022;9(1):215–30.
42. Sipahutar A. Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Dari Hasil Perkawinan Siri Yang Ditelantarkan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Anak. *Doktrina: Journal of Law*. 2019;2(1):66–82.
43. Rezeki SP, others. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Ditelanlarkan Orang Tua Angkatnya (Studi Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara). *USU Jurnal Law*. 2019;1–20.

44. Yuantisya M. tempo.co. 2022 [cited 2023 Apr 5]. KPAI Ungkap Ada 12 Kasus Kekerasan Seksual Anak Sepanjang Januari-Juli 2022. Available from: <https://nasional.tempo.co/read/1615052/kpai-ungkap-ada-12-kasus-kekerasan-seksual-anak-sepanjang-januari-juli-2022>
45. Halim MC, Sari N. tempo.co. 2023 [cited 2023 Dec 11]. Kasus Anak Dianiaya dan Ditelantarkan Ibunya di Depok Dilimpahkan ke Polda Metro Jaya. Available from: <https://megapolitan.kompas.com/read/2023/02/10/15264301/kasus-anak-dianiaya-dan-ditelantarkan-ibunya-di-depok-dilimpahkan-ke>
46. Ferdiawan RPFP, Santoso MB, Darwis RS. Hak Pendidikan Bagi Anak Berhadapan (Berkonflik) Dengan Hukum. Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik. 2020;2(1):19–31.

MENJAWAB KOMPLEKSITAS HUKUM DI TENGAH MASYARAKAT

Waris, Perlindungan Konsumen, dan Perjanjian

Isu perlindungan konsumen, sebagai salah satu topik utama, dibahas dengan mendalam untuk memberikan pemahaman tentang bagaimana hukum mengatur mengenai perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen adalah upaya hukum dan administratif untuk memastikan hak-hak konsumen terpenuhi dan melindungi mereka dari praktik bisnis yang tidak adil atau berbahaya. Ini termasuk hak untuk mendapatkan informasi yang benar dan jujur tentang produk, hak untuk mendapatkan produk yang aman, serta akses ke mekanisme penyelesaian sengketa yang adil.

Buku ini juga menyentuh masalah waris yang akhir-akhir ini menjadi sorotan publik, dengan harapan memberikan pencerahan dan juga solusi terhadap masalah tersebut. Hukum waris juga bisa dipengaruhi oleh hukum adat dan hukum agama yang berlaku bagi seseorang, terutama dalam konteks masyarakat yang menganut hukum waris Islam, yang memiliki aturan tersendiri berdasarkan Syariat Islam. Oleh karena itu, dalam praktiknya, pembagian warisan di Indonesia bisa sangat bervariasi tergantung pada faktor-faktor seperti latar belakang keluarga, hukum adat, dan keyakinan agama.

Selain itu, buku ini juga mengeksplorasi berbagai aspek hukum mengenai perjanjian, termasuk bagaimana perjanjian di atur dalam tataran regulasi, proses pembuka dan perlindungan hukum juga menjadi salah satu isu yang sangat penting dan mendapat tempat khusus dalam buku ini. Buku ini berupaya memberikan wawasan tentang bagaimana hukum melindungi pemegang hak dan bagaimana masyarakat dapat berperan dalam mengawal perlindungan tersebut.

Terdapat banyak pertanyaan yang muncul di tengah masyarakat mengenai bagaimana hukum dijalankan, ditegakkan, serta bagaimana masyarakat dapat mengakses keadilan dengan cara yang tepat. Buku ini dirancang sebagai jembatan pengetahuan, memberikan informasi yang jelas, mudah dipahami, dan terpercaya terkait berbagai masalah hukum yang sering kali menjadi sorotan.



ISBN 978-623-500-004-6

9 78623 500046